

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TINDAKAN PENGANIAYAAN BIASA  
(STUDI KASUS POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Elsa Maria Cristy  
200710015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TINDAKAN PENGANIAYAAN BIASA  
(STUDI KASUS POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Elsa Maria Cristy  
200710015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Elsa Maria Cristy  
NPM : 200710015  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya buat dengan berjudul :

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN BIASA (STUDI KASUS POLRESTA BARELANG)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

**Batam, 20 Februari 2024**



**Elsa Maria Cristy**

200710015

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN  
BIASA  
(STUDI KASUS POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Elsa Maria Cristy  
200710015**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 20 Februari 2024**



**Diki Zukriadi S.H. M.H. M.Kn.**



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak penganiayaan biasa di Wilayah Polresta Bareleng. Salah satu tindakan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah penganiayaan terhadap korban. Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, korban berhak atas perlindungan hukum sebagai kompensasi atas kekerasan yang diterimanya. Korban hanya menerima perlindungan dari pasal 351 ayat 1 KUHP, yang menetapkan hukuman penjara empat bulan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan hukum terhadap korban dan keluarga mereka. Hal tersebut dirasakan karena korban tindak pidana hanya memiliki status hukum sebagai saksi (pelapor/korban) dalam sistem peradilan pidana, tidak seperti terdakwa, polisi, atau jaksa. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian berupa perlindungan secara preventif oleh Kepolisian dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran maupun represif dengan bentuk perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan, dimana salah satu dari perlindungan hukum tersebut merupakan pertanggungjawaban dari pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan penegak hukum harus memberikan penyuluhan hukum untuk membuat masyarakat sadar hukum untuk menghindari penganiayaan dan untuk melindungi hak-hak korban di masa mendatang serta hukum acara pidana nasional harus menetapkan ketentuan yang jelas, tegas, dan berimbang mengenai perlindungan hak-hak korban

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penganiayaan Biasa, Penegakan Hukum.*

## ABSTRACT

*This research aims to analyze and evaluate the legal protection provided to victims of ordinary abuse in the Bareleng Police Area. One of the humanitarian actions that violates human rights is the abuse of victims. Victims are individuals who experience physical and psychological suffering as a result of violations committed by criminals. Therefore, victims have the right to legal protection as compensation for the violence they receive. The victim only received protection from Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, which stipulates a prison sentence of four months. This causes legal injustice towards victims and their families. This is felt because victims of criminal acts only have legal status as witnesses (reporters/victims) in the criminal justice system, unlike defendants, police or prosecutors. In this research, empirical juridical research methods are used with a qualitative approach. The research results show that the legal protection provided by the police is in the form of preventive protection by the Police with the aim of preventing violations and repression with the form of legal protection in the form of fines, imprisonment and additional penalties, where one of the legal protections is the responsibility of the perpetrator. This research shows that the government and law enforcement must provide legal education to make people aware of the law to avoid persecution and to protect the rights of victims in the future and the national criminal procedural law must establish clear, firm and balanced provisions regarding the protection of rights*

Keywords: *Legal Protection, Ordinary Persecution, Law Enforcement.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang senantiasa melimpah pada kita semua. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN BIASA STUDI KASUS POLRESTA BARELANG**. Atas pernyaaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Univesitas Putra Batam.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, serta bantuan dalam penulisan skripsi ini. Khususnya kepada dosen pembimbing Bapak Diki Zukriadi, S.H., M.H.. M.Kn. yang telah memberikan arahan, masukan, dan pengawasan yang sangat berharga, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam proses penulisan proposal penelitian ini. Semua dukungan dan motivasi yang diberikan menjadi pendorong kami untuk menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dan bernilai. Akhir kata, Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai peran penting kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan bias.. Semoga penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan panduan bagi pembaca yang tertarik dalam studi tentang industri transportasi serta peran lembaga kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Ketua Fakultas



1. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam;
2. Bapak Diki Zaukriadi, S.H., M.M.Kn. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Putera Batam;
4. Seluruh dosen dan staff Universitas Putera Batam sedikit banyak telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis;
5. Bapak, Mama, Abang Bastian, Kakak Sarah, Uli, Adam, dan Alvino yang telah mendoakan dan memberi dukungan penuh kepada penulis;
6. Gaya, Selpiana, dan Sarah Teman-teman se-angkatan penulis yang telah membantu dan selalu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak AKP. Ferry Supriadi, S.H., M.H., Bapak Brigadir Anjas Bayu Aseptia, S.H., M.H., dan Ibu Sari, selaku Satreskrim Polresta Bareleng, yang telah dengan sukarela memberikan waktu, pengetahuan, serta data yang berharga dalam wawancara dan penyediaan

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih atas segala bantuan, arahan, dan dorongan yang telah diberikan. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, skripsi ini tidak akan terwujud. Apa saja yang di minta dan doakan, percayalah bahwa telah meneriamanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin

Batam, 20 Februari 2024



Elsa Maria Cristy



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                        | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                         | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....         | <b>iii</b> |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                     | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                               | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                              | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                        | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                            | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                         | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                     | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                          | 1          |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....                    | 8          |
| 1.3. Batasan Masalah .....                         | 8          |
| 1.4. Rumusan Masalah.....                          | 9          |
| 1.5. Tujuan Penelitian .....                       | 9          |
| 1.6. Manfaat Penelitian .....                      | 10         |
| 1.6.1. Manfaat Teoritis .....                      | 10         |
| 1.6.2. Manfaat Praktis .....                       | 10         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....               | <b>12</b>  |
| 2.1. Kerangka Teori .....                          | 12         |
| 2.1.1. Teori Keadilan Hukum .....                  | 12         |
| 2.1.2. Teori Hukum Pidana atau SPP.....            | 14         |
| 2.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....               | 16         |
| 2.2. Kerangka Yuridis .....                        | 18         |
| 2.2.1. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum ..... | 18         |
| 2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....       | 19         |
| 2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan .....    | 19         |
| 2.3. Penelitian Pendahuluan.....                   | 20         |
| 2.4 Kerangka Pemikiran.....                        | 24         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....             | <b>25</b>  |
| 3.1. Jenis Penelitian Empiris.....                 | 25         |
| 3.2. Metode Pengumpulan Data.....                  | 26         |
| 3.3. Jenis Data .....                              | 27         |
| 3.3.2. Data Primer .....                           | 27         |
| 3.3.2. Data sekunder .....                         | 27         |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 3.4.   | Alat Pengumpulan Data .....  | 28        |
| 3.5.   | Metode Analisis Data .....   | 29        |
| 3.6.   | Lokasi Penelitian.....   | 30        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> |  | <b>32</b> |
| 4.1.   | Hasil Penelitian dan Pembahasan.....   | 32        |
| 4.1.1.   | Pengaturan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Korban Tindak Pidana<br>Penganiayaan Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana..... | 32        |
| 4.1.2.   | Faktor Kendala Yang Mengatur Penegakan Hukum Terhadap Tindakan<br>Penganiayaan.....                                      | 40        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>               |  | <b>47</b> |
| 5.1.   | Kesimpulan.....  | 47        |
| 5.2.   | Saran.....   | 49        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                         |  | <b>51</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                    |  |           |
| Lampiran :   |  |           |
| 1. Pendukung Penelitian Lampiran                   |  |           |
| 2. Daftar Riwayat Hidup Lampiran                   |  |           |
| 3. Surat Keterangan Penelitian                     |  |           |
| 4. Surat LOA                                       |  |           |
| 5. Turnitin Jurnal                                 |  |           |
| 6. Turnitin Skripsi                                |  |           |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran.....  | 24 |
| Gambar 4.1. Grafik Kasus Tindakan Penganiayaan Bisa di Polresta Barelang..... | 40 |